

**ANALISIS PENERAPAN TARIF PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 46 TAHUN 2013 DAN
UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2008
(Studi pada UD. Barokah Gresik)**

Bachtiar Rahman Halik
bachtiaarahmanhalik@uwp.ac.id
Yohana Reienha Satyara Venanda
yohana.renha@gmail.com
Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

This research is based on the Government's program in collaboration with DJP that involve UMKM in Indonesia. This study aims to help each another UMKM in completing its tax administration obligations, especially at UD. Barokah Gresik. To find out the Income Tax calculation using PP 46 of 2013 and Law 36 of 2008 and calculate the more profitable company UD. Barokah

This type of research is descriptive comparative. Data collection techniques carried out in this study were interviews, documentation and observation. The object in this study is accounting in UD. Barokah. The data analysis technique used is analyzing gross circulation and income statements for 2014-2017, calculating and analyzing the reporting of the payable income tax.

The results of this study indicate that the results of the comparison of large PPh payable UD. Barokah Gresik in 2014-2017 if using PP 46 of 2013, the result is a tax payable is smaller than using the rules of Law 36 of 2008. Due to PPh rates owed PP 46 of 2013 is directly charged to the monthly turnover of taxpayers, then every month they pay the tax payable not too big.

KEYWORDS : PP 46 In 2013, Law 36 Of 2008, Income Tax Payable

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas program Pemerintah yang bekerjasama dengan DJP yang melibatkan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membantu setiap UMKM dalam menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakannya terutama di UD. Barokah Gresik. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan PP 46 Tahun 2013 dan UU 36 Tahun 2008 serta menghitung yang lebih menguntungkan perusahaan UD. Barokah ini.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif komperatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Objek dalam penelitian ini adalah *accounting* dalam UD. Barokah. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis peredaran bruto dan laporan laba rugi tahun 2014-2017, menghitung serta menganalisis pelaporan PPh terutang tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadari hasil perbandingan besar PPh terutang UD. Barokah Gresik tahun 2014-2017 jika menggunakan PP 46 tahun 2013 maka hasilnya adalah PPh terutang lebih kecil dibandingkan menggunakan aturan UU 36 tahun 2008. Dikarenakan tarif PPh terutang PP 46 tahun 2013 ini langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulannya mereka membayar pajak terutang tersebut tidak terlalu besar.

KATA KUNCI : PP 46 Tahun 2013, UU 36 Tahun 2008, PPh Terutang

PENDAHULUAN

Salah satu program infrastruktur pemerintah yang sedang dijalankan adalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilakukan oleh pemerintah ini diantaranya merupakan penerimaan terbesar negara yaitu dalam sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan maupun kegiatan pemerintah. Hal ini dilihat dari tabel penerimaan perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang disusun berdasarkan kondisi ekonomi terkini serta basis perpajakan yang lebih realitis. Menurut Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jendral Anggaran (2017), dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,6% di dalam APBN 2017 yang mencapai Rp 1.498,9 triliun rupiah. Direktorat Jendral Pajak ini bertanggung jawab penuh atas penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana,2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak semakin besar, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik secara dana ataupun berupa barang sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah diperhitungkan dalam setiap keputusan. Karena pajak salah satu pendapatan yang dipungut dari berbagai objek maka dari itu Pemerintah bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak untuk membuka peluang bagi masyarakat dengan mendirikan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Diketahui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang memiliki peredaran bruto Rp 300 juta setahun, sedangkan usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp 300 juta s/d Rp 2,5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp 2,5 miliar s/d Rp 50 miliar setahun. UMKM tahun 2013 terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit usaha atau sebesar 99,98 persen dari total usaha di Indonesia. Bahkan sektor ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia (Trijaya Sindo,2013).

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimalkan pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tarif khusus bagi UMKM yang memiliki peredaran usaha dibawah Rp 4,8 miliar setahun (Isroah, 2013)

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP No 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU NO 36 TAHUN 2008

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak yang diterapkan atas penghasilan badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku tahun 2010. Ketentuan tentang tarif pajak UU No 36 tahun 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31 E ayat 1 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak perusahaan. Kredit pajak perusahaan berasal dari PPh pasal 22,23,24 yang dipotong oleh pihak lain, serta PPh pasal 25 yang merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan

UU Perpajakan Menurut PP 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam PP 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto Rp 4.800.000.000 yang sesuai ketentuan berlaku. PP no 46 tahun 2013 ini berlaku per 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

UMKM

UMKM dapat disimpulkan bahwa usaha yang memproduksi barang dan jasa yang berdiri sendiri dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan aset dan *omzet* tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat.

Fokus penelitian ini berkonsentrasi pada kajian penelitian atau pokok soalnya yang hendak diteliti, yang mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang tepat menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui perbandingan pembayaran pph terutang dengan

peraturan PP 46 tahun 2013 dan UU No 36 tahun 2008.

Lokasi penelitian ini dilakukan di UD. Barokah yang bertempat di Jl. KH. Hasan Husein, Ngebret, murowudi, Cerme, Gresik RT 001, RW 003.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Data subjek diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang di wawancarai dan data dokumenter. Data dokumenter ialah jenis data penelitian yang berupa laporan keuangan.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dan mengadakan wawancara secara langsung.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif interpretif.

Kerangka Pikir

Wajib pajak pribadi maupun maupun badan yang melakukan usaha diwajibkan melakukan suatu pencatatan atau yang disebut pembukuan. Pembukuan ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan perhitungan dalam sistem perpajakan mereka. Ada 2 hukum yang mengatur tentang perhitungan pembayaran pajak melalui *omzet*. Dimana wajib pajak yang melakukan usaha sedangkan *omzetnya* masih kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus rupiah) dapat menggunakan metode yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan. Dengan tarif perpajakan yaitu hasil *omzet* dikalikan dengan 1% (satu persen). Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak yang diterapkan

atas penghasilan badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Dagang Barokah merupakan salah satu perusahaan yang ada di Jl. KH. Hasan Husein, Ngebret, Murowudi, Cerme, Gresik RT 001, RW 003 perusahaan yang berdiri sampai sekarang ini didirikan oleh Bapak Ainul Rofik, yang menjadi pimpinan sekaligus dalam perusahaan ini. Usaha yang memproduksi makanan ringan yang diproduksi sendiri olehnya dan beberapa *suplly* dari pabrik. Usaha ini berdiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, membuat pemilik ini memutar otak untuk membangun usaha. Selain itu masih banyaknya Sumber Daya Manusia di daerah tersebut yang masih banyak belum bekerja. Dengan adanya usaha ini, dapat memotivasi pengangguran yang ada untuk membuka lapangan pekerjaan di area tersebut. Dengan awal modal tersebut sebesar Rp 3,500,000,- Bapak Ainul Rofik ini membuka usaha tersebut. Dengan keahliannya memproduksi makan ringan ini beliau mengembangkan usahanya hingga sekarang.

HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian yang didapat maka, peneliti akan memaparkan kebijakan PP No 46 Tahun 2013 tentang penerapan tarif pajak 1% final atas pengusaha UMKM yang mempunyai peredaran bruto dibawah 4,8 M setahun, dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Perhitungan PPh
Terutang

KETERANGAN	TAHUN 2014	
	Dasar Peraturan	UU 36 Th 2008
Tarif	50 % x 25 %	1%
DPP	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp 16,643,872	Rp 2,798,600
Selisih	Rp13,845,272	

KETERANGAN	TAHUN 2015	
	Dasar Peraturan	UU 36 Th 2008
Tarif	50 % x 25 %	1%
DPP	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp 20,788,750	Rp 2,830,600
Selisih	Rp 17,958,150	

KETERANGAN	TAHUN 2016	
	Dasar Peraturan	UU 36 Th 2008
Tarif	50 % x 25 %	1%
DPP	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp 14,473,325	Rp 3,089,700
Selisih	Rp 11,383,625	

KETERANGAN	TAHUN 2017	
	Dasar Peraturan	UU 36 Th 2008
Tarif	50 % x 25 %	1%
DPP	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp 12,339,575	Rp 3,304,400
Selisih	Rp 9,035,175	

PEMBAHASAN

Telah dijabarkan di atas, bahwa sebagai perbandingan akan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 per 1 Juli 2013, maka perhitungan PPh terutang UD. Barokah Gresik

digambarkan dalam 4 periode yaitu dari 2014 - 2017 berdasarkan skema umum UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Telah diketahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan UU 36 Tahun 2008 berdasarkan tahun 2014 - 2017 di UD. Barokah.
 1. UD. Barokah lebih menguntungkan dengan menggunakan PP No 46 Tahun 2013 pada perhitungan pajak penghasilan karena dengan sistem perhitungan yang mudah serta cara pelaporan yang efisien dibandingkan dengan cara penerapan menurut UU No 36 Tahun 2008. Dengan daftar pembayaran sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Pembayaran

TAHUN	PPh TERUTANG
2014	Rp 2,798,600
2015	Rp 2,830,600
2016	Rp 3,089,700
2017	Rp 3,304,400

DAFTAR PUSTAKA

Alm. James. Bahl. Roy; Murray. Matthew N 1990. *Tax Structure and Tax Compliance*. The Review of Economics and Statistics. Vol 72. No.4.(Nov.1990).pp.603-613

- Amarti, Wiji. Perbandingan Metode Pembukuan dengan PP No. 46 Tahun 2013 dalam Rangka Menetapkan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PT.X). Jakarta: 2015
- Anonim, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pajak Penghasilan.
- Anonim, Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 Tentang Pengertian Perpajakan
- Anonim, Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Anonim, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Hakim, F. Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 3. No 1 Maret 2015, Hal 787-795.
- Handayani, Luh Indah. 2015. Penerapan PP Nomor 45 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terutang. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12.3. 641-655.
- Harmana Dwi Made. 2013. Pengaruh Pajak Tangguhan Dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayan*
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>
 Informasi Anggaran APBN (diakses pada tanggal 10 April 2019)
- I Made Dwi Harmana. 2014. Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal* Vol 6 No 3.
- Isroah, 2013. Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Nominal*. Vol.II, No.1
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nkwe, Nugi. (2012). E-government : Challenges and Opportunities in Botswana. *International Journal of Humanities and Social Science*.
- PengertianPajak.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
 (diakses pada tanggal 3 April 2019).
- Sindari, Dianaswara dan Arniati. Analisis Perbandingan Penerapan PP 46 Tahun 2013 dengan UU No 36 Tahun 2008 pada PT Trio Infotek. Batam: 2015.
- Trijaya Sindo, 2013. <http://Sindo.Trijaya> >> Sektor UMKM Menyerap 97,3%25% Dari Total Tenaga Kerja Indonesia.htm
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Widiati, Dinar Restu. Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang PR. Cengkir Gading pada Tahun 2014-2016. Kediri: 2017